



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 102 / IV / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN MASAMBA DAN
MONUMEN MASAMBA AFFAIR
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi, pencapaian sasaran Tingkat Kebersihan, perlu menunjuk Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba dan Monumen Masamba Affair Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba dan Monumen Masamba Affair yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara Yusril sebagai Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba dan Monumen Masamba Affair Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menjaga/memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian Taman Makam Pahlawan dan Monumen Masamba Affair.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan biaya jasa setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011, yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|---|
| 1. KEPALADINAS |  |
| 2. SEKRETARIS |  |
| 3. KABID |  |
| 4. KASIKASUBAG |  |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 05 April 2011

KWAKIL BUPATI, 


INDAH PUTRI INDRIANI 

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.